

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 034 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum ini;

- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 - 1) Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan
 - 2) Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator;
 - 1) Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - 2) Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - 3) Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - 4) Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - 1) Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - 2) Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - 3) Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - 4) Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - 5) Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 31 Juli 2024

Kepala LPP RRI Madiun

The image shows a circular official stamp of RRI Madiun. The stamp contains the text "LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT" around the top edge, "RADIO REPUBLIK INDONESIA" around the bottom edge, and "MADIUN" in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Ade Irosadi, S.IP., M.M.
NIP. 197103031998031007

Lampiran I
Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Madiun
Nomor : 034 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala LPP RRI Madiun	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Suprianto, S.I.Kom. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda NIP 196903191991031006	ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, INVENTARISASI
4.	Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. Pengelola BMN NIP 199707022022032011	ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, INVENTARISASI
5.	Dyah Esthi Nugraheni, S.E. Pengadministrasi Umum NRP 03919760109201301201	ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, INVENTARISASI

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 31 Juli 2024

Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., M.M.
NIP 197103031998031007